



PUTUSAN

NOMOR : 28/G/2013/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

MASRANI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mantan Petinggi Kampung Muara Tae, alamat Kampung Muara Tae, RT. 002, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. IKI DULAGIN, S.H., MH;
2. AKBAR TANJUNG, S.H.;
3. ABDUL HARIS, S.H.;
4. JUDIANTO SIMANJUNTAK, S.H.;
5. TOTOK YULIANTO, S.H.;
6. KUKUH TUGIYONO, S.H. ;

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum, dari Kantor Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN), beralamat Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 11A, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12820, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 09 Juli 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

MELAWAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI KUTAI BARAT, Berkedudukan di Jalan Sendawar Nomor 1 Komplek

Perkantoran Kabupaten Kutai Barat, Sendawar, Kalimantan

Timur ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Jannes Hutajulu, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, Jabatan Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, beralamat Jalan Sendawar I Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat, Sendawar;
2. Martoyosan, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, Jabatan Plt. Kasubag Bankum dan Perkantoran HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, beralamat Jalan Sendawar I Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat, Sendawar;
3. Drs. Syakhrony, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar, beralamat Jalan A. Yani Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat, Sendawar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1067/HK-TU.P/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013;

4. Ichlas Hasan, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim Advokasi Sendawar Kabupaten Kutai Barat, beralamat Jalan Sendawar I Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat, Sendawar;

5. Burhan Ranreng, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum Tim Advokasi Sendawar Kabupaten Kutai Barat, beralamat Jalan Sendawar I Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat, Sendawar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1032/HK-TU.P/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013;

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 28/PEN-DIS/2013/PTUN.SMD., tanggal 13 Agustus 2013 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 28/PEN/2013/PTUN.SMD., tanggal 13 Agustus 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 28/PEN-PP/2013/PTUN.SMD., tanggal 15 Agustus 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan;



4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 28/PEN-HS/2013/PTUN.SMD., tanggal 11 September 2013 tentang Penentuan Hari Sidang;
5. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan;
6. Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 27 Juli 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 1 Agustus 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 11 September 2013 dengan Register Perkara Nomor : 28/G/2013/PTUN-SMD yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Obyek Sengketa yang menjadi perkara ini adalah :
 - 1 SK Bupati Kutai Barat No. 141/K.465/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pemberhentian Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut “KTUN Objek Sengketa No. 141/K.465/2013”;
 - 2 SK Bupati Kutai Barat No. 141/K.609/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut “KTUN Objek Sengketa No. 141/K.609/2013”;
2. Bahwa KTUN Objek Sengketa No. 141/K.465/2013 dan KTUN Objek Sengketa No. 141/K.609/2013 merupakan KTUN yang telah memenuhi syarat sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009;



3. Bahwa KTUN Objek Sengketa No. 141/K.465/2013 dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 10 April 2013 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Mei 2013 dan telah diajukan keberatan secara tertulis oleh Penggugat yang dikirimkan pada tanggal 17 Juni 2012;
4. Bahwa KTUN Objek Sengketa No. 141/K.609/2013 dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Mei 2013, dan baru diterima oleh Penggugat setelah Penggugat meminta langsung ke Camat Jempang pada tanggal 17 Juli 2013;
5. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa No. 141/K.465/2013 dan KTUN Objek Sengketa No. 141/K.609/2013 bertentangan dengan prosedur Pemberhentian Petinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian Petinggi, dan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung, bahwa BPK mempunyai tugas mengurus pengangkatan dan pemberhentian petinggi kepada Bupati;
6. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* adalah tindakan yang sewenang-wenang (Willekeur) dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, asas kehati-hatian, dan asas kepentingan umum;
7. Bahwa Penggugat sebagai Pejabat Petinggi yang diberhentikan mengalami kerugian, karena tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan publik;



8. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum serta alasan yang mendesak tersebut di atas, maka sudah cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan Tergugat, dan sesuai dengan pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-undang No. 9 Tahun 2004, yaitu Permohonan Penundaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN :

Memerintahkan Tergugat (Bupati Kutai Barat) untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 141/K.465/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pemberhentian Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dan Surat Keputusan Tergugat Nomor 141/K.609/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang, selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan/atau tidak sah :
 - 2.1 SK Bupati Kutai Barat No. 141/K.465/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pemberhentian Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
 - 2.2 SK Bupati Kutai Barat No. 141/K.609/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :



- 3.1 SK Bupati Kutai Barat No. 141/K.465/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pemberhentian Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
 - 3.2 SK Bupati Kutai Barat No. 141/K.609/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara perihal Pengangkatan Kembali Penggugat sebagai Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 2 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa, alasan Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Petinggi Kampung Muara Tae dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 141/K.465/2013 tanggal 10 April 2013 disebabkan karena, antara lain :
 - a. Penggugat lalai melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) tidak dilaksanakan Tahun 2010 (fiktif).
 - b. Penggugat gagal menyelesaikan konflik horizontal tentang batas-batas antara Kampung Tetangga.
 - c. Penggugat tidak koordinatif dengan Pemerintah Kabupaten.
 2. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Barat No. 141/K.465/2013 tanggal 10 April 2013 telah melalui prosedur sebagai berikut :
 - a. Adanya permintaan masyarakat 4 RT/RW dalam wilayah Muara Tae yang tertuang dalam Berita Acara Pemberhentian Petinggi Muara Tae tertanggal 5 November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya telahaan staf dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kutai Barat No. 8071/62/BPMPK-KB/I/2013 tertanggal 28 Januari 2013;
3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Bupati Kutai Barat No. 141/K.465/2013 tanggal 10 April 2013 tidak bertentangan dengan Pasal 38 ayat (2) huruf c, d dan e, Pasal 39, dan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi;
4. Bahwa, Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Bupati Kutai Barat No. 141/K.465/2013 tanggal 10 April 2013 tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, asas kehati-hatian, dan asas kepentingan umum;
5. Bahwa, tuntutan Penggugat untuk meminta penundaan dalam pelaksanaan obyek sengketa secara tegas Tergugat tolak karena tidak terdapat alasan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan;

Maka, berdasar atas alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan :

DALAM PENANGGUHAN :

Menolak permohonan Penangguhan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan

Repliknya tertanggal 16 Oktober 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya menyampaikan Dupliknya tertanggal 6 November 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan pula dengan aslinya atau copynya, serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 27.3 yaitu :

- **Bukti P-1 :** Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 141/K.493/2010, tanggal 27 Mei 2010, tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Petinggi Dalam Wilayah Kecamatan Jempang;
- **Bukti P - 2 :** Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Surat Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 141/K.465/2013, tanggal 10 April 2013, tentang Pemberhentian Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- **Bukti P - 3 :** Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Surat Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 141/K.609/2013, tanggal 10 Mei 2013, tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Pejabat Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang;
- **Bukti P - 4 :** Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Petinggi Kampung Muara Tae, Nomor : 140/4228/MT-KJ/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat, Perihal Penolakan Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 141/K.465/2013, tanggal 10 April 2013, tentang Pemberhentian Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- **Bukti P - 5 :** Foto copy sesuai dengan Asli, Kecuali Lampiran Copy dari Foto Copy, Surat Masyarakat Kampung Muara Tae, tanggal 4 Mei 2013, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat, Perihal Penolakan Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 141/K.465/2013, tanggal 10 April 2013, tentang Pemberhentian Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor : 28/G/2013/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 6 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan Sdr. DIM, tanggal 18 Nopember 2012;
- Bukti P – 7 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan Sdr. ABUY, tanggal 18 Nopember 2012;
- Bukti P – 8 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan, Sdr. DARNI MARKUS/UNYIL, tanggal 19 Nopember 2012;
- Bukti P – 9 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan Sdr. UCOY, tanggal 18 Nopember 2012;
- Bukti P – 10 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan Sdr. TAING, tanggal 18 Nopember 2012;
- Bukti P – 11 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan Sdr. SIDIN, tanggal 20 Nopember 2012;
- Bukti P – 12 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan Sdr. SAMUNAQ, tanggal 18 Nopember 2012;
- Bukti P – 13 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan Sdr. YOHANSYAH REGU, tanggal 19 Nopember 2012;
- Bukti P – 14 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan Sdr. BONEH, tanggal 18 Nopember 2012;
- Bukti P – 15 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan Sdr. ABDUL AZIS, tanggal 18 Nopember 2012;
- Bukti P – 16 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan Sdr. ANI, tanggal 18 Nopember 2012;
- Bukti P – 17 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan Sdr. KARDIUS BOJENG, tanggal 20 Nopember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P – 18 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Pencabutan Tanda Tangan, Sdr. H. SAEDEL, tanggal 1 Januari 2013;
- Bukti P – 19 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Petinggi Kampung Muara Tae, Nomor : 140/3541/MTKJ/IX/2012, tanggal 23 Nopember 2012, yang ditujukan kepada Camat Jempang, Perihal Klarifikasi terhadap Surat Berita Acara Pemberhentian Petinggi Muara Tae;
- Bukti P – 20 : Foto copy sesuai dengan Asli, Berita Acara Rapat Tentang Surat Pemberhentian Petinggi Kampung Muara Tae, tanggal 17 Nopember 2012;
- Bukti P – 21 : Foto copy sesuai dengan Asli, Berita Acara Hasil Pertemuan Pembahasan Klarifikasi Pengaduan Masyarakat 4 RT Kampung Muara Tae agar Petinggi Muara Tae diberhentikan dari Jabatan sebagai Petinggi, tanggal 21 Januari 2013;
- Bukti P – 22 : Foto copy sesuai dengan Asli, Berita Acara Hasil Pertemuan / Rapat BPK untuk membahas permintaan beberapa Masyarakat dari 4 RT / RW yang disampaikan kepada Camat Jepang untuk memberhentikan Petinggi Kampung Muara Tae, tanggal 5 Januari 2013;
- Bukti P – 23 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Surat BPK, Nomor : 141/001/BPK-MT/I/2013, tanggal 5 Januari 2013, yang ditujukan kepada Camat Jempang, Perihal Menindaklanjuti Arahan Bapak Camat Jempang berdasarkan Surat Bapak Bupati Kutai Barat tertanggal 26 Desember 2012, Nomor : 141.1/1143/BPMK-KB/XII/2012, tentang Permintaan Masyarakat 4 RT/RW dalam Wilayah Kampung Muara Tae agar Petinggi dicabut Jabatan sebagai Petinggi di Muara Tae;
- Bukti P – 24 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi;

- Bukti P – 25 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Surat Bupati Kutai Barat, Nomor : 146/761/PEM.TU.P/VII, tanggal 20 Juli 2012, yang ditujukan kepada Camat Jempang, Perihal Tanggapan atas Keberatan dan Penolakan SK Bupati Kutai Barat, Nomor : 146.3/K.525/2012, oleh Masyarakat Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang;
 - Bukti P – 26 : Foto copy sesuai dengan Asli, Tanda Terima Surat Nomor : 140/4228/MTKJ/VI/2013, Perihal Keberatan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 141/K.465/2013, tanggal 10 April 2013, tentang Pemberhentian Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
 - Bukti P – 27.1 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/13A/I/2013/SPKT, Tanggal 11 Januari 2013, atas nama Pelapor Masrani;
 - Bukti P – 27.2 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Panggilan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resort Kutai Barat Nomor : S.Pgl/73/II/2013/Reskrim, tanggal 18 Februari 2013, atas nama Pelapor Masrani;
 - Bukti P – 27.3 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resort Kutai Barat Nomor : B.26/II/2013/Reskrim, tanggal 18 Februari 2013, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, atas nama Pelapor Masrani;
- Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan pula dengan aslinya atau copynya, serta diberi tanda T.1 sampai dengan T.15 yaitu :
- Bukti T.1 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Surat Berita Acara Pemberhentian Petinggi Kampung Muara Tae, tanggal 5 Nopember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T.2 : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 141.1/1143/BPMPK-KB/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012, tentang Tindak Lanjut Laporan Masyarakat Kampung Muara Tae;
- Bukti T.3 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, Nomor : 800.1/63/BPMPK-KB/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang ditujukan kepada Camat Jempang, Perihal : Klarifikasi Permasalahan yang menyangkut Petinggi Muara Tae;
- Bukti T.4 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Berita Acara, tanggal 4 Pebruari 2013, mengenai Hasil Pertemuan Pembahasan Klarifikasi Permasalahan yang menyangkut Petinggi Muara Tae;
- Bukti T.5 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, Nomor : 800.1/107/BPMPK-KB/II/2013, tanggal 12 Februari 2013, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat, Cq. Asisten Pemerintahan Hukum dan Humas Setkab Kutai Barat, Perihal : Klarifikasi Permasalahan yang menyangkut Petinggi Muara Tae;
- Bukti T.6 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Laporan Hasil Pemeriksaan (Kasus) Nomor : 356/014/Kasus/Inspektorat-IV/13/VI/2011, tanggal 16 Juni 2011, tentang Pemeriksaan Kasus Alokasi Dana Kampung (ADK) Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bukti T.7 : Foto copy sesuai dengan Asli, Surat Sekretaris Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 356/014/Kasus/Inspektorat-IV/13/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011, tentang LPH Kasus Alokasi Dana Kampung (ADK) Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bukti T.8 : Foto copy sesuai dengan Asli, Telahaan Staf, tanggal 28 Januari 2013, Nomor : 8071/62/BPMPK-KB/I/2013, Perihal Pemberhentian Petinggi Kampung Muara Tae, atas nama Sdr. Masrani;



- Bukti T.9 : Foto copy sesuai dengan Aslinya, Surat Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 141/K.465/2013, tanggal 10 April 2013, tentang Pemberhentian Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bukti T.10 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Surat Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 141/K.609/2013, tanggal 10 Mei 2013, tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Pejabat Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang;
- Bukti T.11 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Surat BPK, Nomor : 141/001/BPK-MT/I/2013, tanggal 5 Januari 2013, yang ditujukan kepada Camat Jempang, Perihal Menindaklanjuti Arahan Bapak Camat Jempang berdasarkan Surat Bapak Bupati Kutai Barat tertanggal 26 Desember 2012, Nomor 141.1/1143/BPMK-KB/XII/2012, tentang Permintaan Masyarakat 4 RT/RW dalam Wilayah Kampung Muara Tae agar Petinggi dicabut Jabatan sebagai Petinggi di Muara Tae;
- Bukti T.12 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya, Surat Camat Jempang, Nomor : 141.1/65/Kec.JP/Pem, tanggal 15 Januari 2013, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat, Perihal : Rekomendasi;
- Bukti T.13 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 23/G/2012/PTUN.SMD, tanggal 19 Pebruari 2013;
- Bukti T.14 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Uusaha Negara Jakarta, Nomor : 87B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Juli 2013;
- Bukti T.15 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi;



Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan yang selengkapnya ada dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut :

1. MIMPIN, Tempat lahir Muara Tae, tanggal lahir 7 Juni 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta / Kepala Adat Desa Muara Tae, tempat tinggal Desa Muara Tae, RT. 002, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
2. ANDREAS SINGKO, Tempat lahir Muara Tae, tanggal lahir 7 Agustus 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Muara Tae, RT. 002, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
3. YULYATI AYAL, Tempat lahir Muara Tae, tanggal lahir 08 April 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Muara Tae, RT. 002, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat ;
4. MUSTARI N, Tempat lahir Muara Tae, tanggal lahir 7 Juli 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Wiraswasta / Kepala Adat Desa Muara Tae, tempat tinggal Desa Muara Tae, RT. 002, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
5. TAING, Tempat lahir Muara Tae, tanggal lahir 17 September 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Muara Tae, RT. 002, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
6. YAHYA BONEH, Tempat lahir Pentat, tanggal lahir 06 Agustus 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan,



Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa Muara Tae, RT. 001, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah pula diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi, akan tetapi hak tersebut tidak dipergunakannya;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara persidangan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah :

1. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No : 141/K.465/2013, tanggal 10 April 2013 Tentang Pemberhentian Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (obyek sengketa pertama) (vide bukti P-2 = T-9);
2. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No : 141/K.609/2013, tanggal 10 Mei 2013 Tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang (obyek sengketa ke-dua) (vide bukti P-3 = T-10);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan para pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketentuan-ketentuan formil yang harus dipenuhi meliputi kewenangan mengadili, kepentingan mengajukan gugatan dan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan mengadili, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor :
51 Tahun 2009, mengatur :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap obyek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 tersebut secara kumulatif sehingga dapat diterima menjadi obyek sengketa pada sengketa *in casu*, dan untuk itu pula Majelis berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pertama yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No : 141/K.465/2013, tanggal 10 April 2013 Tentang Pemberhentian Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, pada pokoknya berisi pemberhentian tidak hormat Masrani sebagai Petinggi Kampung Muara Tae, sehingga Penggugat merasa dirugikan dengan timbulnya keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan diterbitkannya obyek sengketa pertama tersebut maka terhadap Penggugat telah timbul keadaan hukum yang baru dan memberikan hak dan kewajiban serta menimbulkan akibat hukum, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa pertama untuk dimohonkan batal atau tidak sah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa ke-dua yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No : 141/K.609/2013, tanggal 10 Mei 2013 Tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang, pada pokoknya berisi pengangkatan Franky Yonathan, ZH, S.STP sebagai Penjabat Petinggi Kampung Muara Tae, dan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya obyek sengketa ke-dua tersebut;

Menimbang, bahwa kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 haruslah diartikan bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian langsung akibat suatu keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa ke-dua, tidak ada kerugian langsung yang diderita oleh Penggugat dengan diterbitkannya obyek sengketa ke-dua tersebut, karena kerugian langsung terhadap keadaan hukum pemberhentian Penggugat sebagai Petinggi Kampung adanya pada obyek sengketa pertama;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat dengan diterbitkannya obyek sengketa ke-dua, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan untuk dinyatakan batal atau tidak sah khusus terhadap obyek sengketa ke-dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan surat keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut perhitungan waktunya berlaku bagi surat keputusan yang ditujukan langsung kepada seseorang atau badan hukum;



Menimbang, bahwa obyek sengketa pertama yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No : 141/K.465/2013, tanggal 10 April 2013 Tentang Pemberhentian Petinggi Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, menurut dalil Penggugat dalam gugatannya baru diterima pada tanggal 2 Mei 2013, hal ini juga dikuatkan dengan adanya pernyataan/pengakuan Penggugat dalam Surat Keberatan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 17 Juni 2013 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat (Tergugat *in casu*) (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 1 Agustus 2013 di bawah register perkara nomor : 28/G/2013/PTUN-SMD;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhitungkan sejak diterimanya surat keputusan obyek sengketa sampai dengan didaftarkannya gugatan *in litis*, maka terhitung sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan 1 Agustus 2013, dan untuk itu Majelis Hakim memperhitungkan pendaftaran gugatan Penggugat jatuh pada hari ke-91 dari sejak diterimanya keputusan obyek sengketa pertama, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Bulan Mei tahun 2013 : tanggal 3 sampai dengan tanggal 31 sebanyak 29 hari;
- Bulan Juni tahun 2013 : tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 sebanyak 30 hari;
- Bulan Juli tahun 2013 : tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 sebanyak 31 hari;
- Bulan Agustus 2013 : tanggal 1 dan tanggal 2 terhitung sebanyak 2 hari

Sehingga apabila dijumlahkan maka pendaftaran gugatan pada tanggal 2 Mei 2013 jatuh pada hari ke-91;

Menimbang, bahwa diaturnya mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan oleh pembuat undang-undang filosofi dasarnya adalah demi kepentingan umum dan kepastian hukum dari roda pemerintahan. Tenggang waktu pengajuan gugatan memberikan jaminan bagi pihak yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan selain itu juga memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum bagi roda pemerintahan karena dengan telah terlewatnya tenggang waktu pengajuan gugatan maka terhadap suatu keputusan yang ditujukan langsung akan dapat secara hukum dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh pembuat dan pelaksana keputusan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung dari keputusan obyek sengketa pertama, sehingga menurut Majelis Hakim perhitungan 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan semenjak diterimanya obyek sengketa haruslah dihitung secara tegas guna kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan fakta yang terungkap bahwasanya Penggugat mendaftarkan gugatannya pada hari ke-91 (Sembilan puluh satu) sejak Penggugat menerima obyek sengketa pertama, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan telah Lewat Waktu (Daluarsa);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa pertama telah dinyatakan Lewat Waktu (Daluarsa) dan terhadap obyek sengketa ke-dua Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan maka menurut Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, dan terhadap bukti-bukti lain tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 397.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda oleh kami **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.**, dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JIHIM, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. FERRY IRAWAN, S.H.

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H.

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

JIHIM, S.H.